



## PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Kdi



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herliyanti Bur, S.H. MH, Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Herliyanti Bur, S.H., M.H yang berkedudukan hukum di Jl Kijang, Lrg 5 Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan domisili elektronik pada email : [herliyantibur@gmail.com](mailto:herliyantibur@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 276/SK/2024 tanggal 9 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

### melawan

**Tergugat**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang obat ramuan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1992 berdasarkan Buku Nikah Nomor :06/1/1992, tertanggal 12 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kijang No. 10 Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari dari Januari tahun 1992 sampai tahun 2015 selama kurang lebih 23 tahun selanjutnya pindah ke Kota Makassar dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar dari tahun 2015 sampai bulan April tahun 2023 selama kurang lebih 8 tahun selanjutnya pindah kembali ke rumah Peninggalan orang tua penggugat yang beralamat di Jl. Kijang No.10 Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari dari bulan April tahun 2023 sampai sekarang.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1. anak, tempat/tanggal lahir di Kendari, 19 Januari 1993;
  - 3.2. anak, tempat/tanggal lahir di Kendari, 20 September 1994;
  - 3.3. anak, tempat/tanggal lahir di Kendari, 26 Mei 2001;
  - 3.4. anak, tempat/tanggal lahir di Kendari, 14 Agustus 2009;
  - 3.5. anak, tempat/tanggal lahir di Kendari, 07 April 2011;
4. Bahwa anak yang bernama anak dan anak telah menikah dan tinggal bersama keluarganya, dan anak yang bernama anak tinggal di Makassar karena sedang menempuh pendidikan, sedangkan anak sampai sekarang masih tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2021 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
  - 5.1. Tergugat sering mengeluarkan kata kasar dan seringkali menyebut setan kepada Penggugat;
  - 5.2. Tergugat seringkali pergi berhari hari tanpa ada kabar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat seringkali bermain judi dan ketika Penggugat meminta uang untuk keperluan rumah tangga Tergugat selalu marah dan berkata kalau mau uang kerja atau minta sama saudaramu;
7. Bahwa sejak 2021 Penggugat sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat tetapi Penggugat masih berupaya untuk bersabar dan untuk mendapatkan uang Penggugat sering ikut Tergugat pergi menjual obat ramuan dan Penggugat diberi upah layaknya pekerja bukan istri, dan apabila Penggugat merasa kurang enak badan sehingga Penggugat tidak bisa ikut menjual maka Tergugat tidak mau memberi uang kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak Juni 2023 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat menderita sakit **Pterygium** mata (selaput jaringan dimata) sehingga Penggugat tidak bekerja diluar rumah, Tergugat tetap tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dari bulan Juni tahun 2023 sampai sekarang;
9. Bahwa Penggugat selama menderita sakit *Pterygium* mata memilih tinggal dirumah saudara Penggugat yang bernama Noorjannah yang beralamat di Jl. Cendana, Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia dan Tergugat tetap tinggal dirumah peninggalan orang tua Penggugat namun jarak rumah keduanya hanya sekitar 400 meter;
10. Bahwa selama berpisah ranjang pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et bono**);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 608/Pdt.G/2024/PA Kdi tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/1/1992 tanggal 12 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari yang telah dicocokkan

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Kdi



dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-nazege/en (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 11 Januari 1992;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2021 karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan sikap Tergugat suka main judi dan tanpa nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak tahun 2021;
- Bahwa selama berpisah Tergugat selalu memanggil Penggugat untuk membantu menjual, lalu diberi uang seadanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, disebabkan siikap Tergugat suka main judi dan tidak ada jaminan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak tahun 2021 dan Penggugat sejak itu tinggal dengan saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jis SEMA Nomor 6 tahun 2019 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping\_relaas\_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar, main judi dan tidak ada jaminan nafkah sehingga sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama, berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Penggugat agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

*Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Januari 1992 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah pada tanggal 11 Januari 1992 dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya terkait dengan dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *in cassu*;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 11 Januari 1992 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga sejak tahun 2021 bahkan telah pisah kediaman bersama disebabkan sikap Tergugat suka main judi dann tidak memberikan jaminan nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban untuk mempertahankan perkawinannya disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang suka main judi, tidak memperhatikan jaminan nafkah bahkan telah berlanjut dengan pisah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai meskipun telah diupayakan penasihatn;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara Sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'at Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' yang terdapat dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

يُجْزَى لِمَنْ أُنْ قُطِبَ مِنْ الْقَضَى لِقَوْلِهِ وَهَذَا يَطْلُقُ  
لِقَوْلِهِ طَلَقَ بَعْدَ ثَلَاثِ لَضَرِّ وَجَرٍ عَنْ إِصْلَاحِ  
نَهْجِ

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro, apabila nampak adanya kemudloratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka petitum 2 gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H, M.H dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 608/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Yasin, S.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.**

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Fadliyah Zainal, S.HI.**

Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp143.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp288.000,00</u></b>

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)